PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2884.31/EXT-MUTU/V/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Profilindah Kharisma
2.	Alamat	:	Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-048
	- Masa Berlaku	:	16 Mei 2021 – 15 Mei 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	03 – 05 Mei 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT PROFILINDAH KHARISMA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 26 May 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

Depok, 26 Mei 2023

No. : 2883.3/EXT-MUTU/V/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Profilindah Kharisma**

Kepada Yth.
PT Profilindah Kharisma
Attn. Bapak Heri Nurcahyono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-048
Masa Berlaku Sertifikat : 16 Mei 2021 - 15 Mei 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
Izin Industri PBUI: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120113232007, Terbit tanggal 12 Mei 2023, Perubahan ke-1 Tanggal 12 Mei 2023	Moulding/ Profile	2.680
	Daun Pintu	2.100
	Jendela	100

Tanggal Penilikan 2 : 03 – 05 Mei 2023
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya April 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori 2. Windy Widianto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Profilindah Kharisma
b. Alamat Kantor	:	Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB: 8120113232007; telah berlaku efektif tanggal 03 Maret 2021
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding dan
f. Lokasi Pabrik	:	Ngoro Industri Barat II, Blok U 9-10, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Tuan Imam Susilo Tuan Ernst Jacob Weijs
h. Nama MR Auditee	:	Heri Nurcahyono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 18-Apr-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 18-Apr-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 03/05/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Profilindah Kharisma b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/05/2023 s/d 05/05/2023	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 05/05/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Profilindah Kharisma f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 26/05/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Profilindah Kharisma "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB: 8120113232007; telah berlaku efektif tanggal 03 Maret 2021: a. Nama perusahaan : PT. Profilindah Kharisma b. Alamat kantor : Ngoro Industri Barat II, Blok U9-10 Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 46636-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi DariKayu e. Lokasi usaha : Ngoro Industri Barat II, Blok U9-10 Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API-P. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. ProfilIndah Kharisma telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120113232007; telah berlaku efektif tanggal 03 Maret 2021, dengan identitas : a. Nomor KBLI 46636
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma terdaftar sebagai pemegang NPWP 01.770.459.4-057.000 terdaftar 11 Juli 1998. Yang beralamt di Ngoro Industri Barat II Blok U 09-10 Lolawang, Ngoro, Kab Mojokerto, Jawa Timur. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen UKL-UPL Pembaharuan PT. Profilindah Kharisma terkait penambahan kegiatan usaha produksi yaitu Moulding/Profile, dengan kapasitas produksi sebesar: 2.680 m3/tahun. Dokumen UKL-UPL Pembaharuan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, No. 660/2330/416-110/2020 tertanggal 03 Juni 2020
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. ProfilIndah Kharisma selaku pemrakarsa dokumen UKL/UPL telah melaporkan monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk pelaporan semester 1 dan 2 tahun 2022 kepada Dinas Lingkungan Hidup pemerintah kabupaten Mojokerto. Tanggal penyampaian 9 Sept 2022 dan 27 jan 2023.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma terdaftar sebagai PBUI dengan KBLI 16221- Industri Bangunan Dari Kayu. Kapasitas produksi 4.880 m3/tahun
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. ProfilIndah Kharisma terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir pada NIB 8120113232007 yang diterbiitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan di Jakarta, tanggal Tanggal terbit 20 Desember 2018.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. ProfilIndah Kharisma bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku industri berupa kayu gergajian, S4S, veneer, dan plywood. bahan baku tersebut diterima dari pemasok IUIPHHK melalui kesepakatan penerbitan dokumen PO.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh material bahan baku yang diterima oleh PT. PIK adalah kayu olahan berupa; Kayu Gergajian, Plywood, Veneer dan Moulding (FJLB, S4S). dokumen angkutan yang menyertai bahan baku tersebut adalah Nota Perusahaan dan SKSHH KO.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Memenuhi	Selama periode audit bahan baku yang dibeli oleh PT. PIK berupa kayu gergajian, plywood, veneer, FJLB, dan S4S. bahan baku tersebut dari jenis kayu merbau, meranti, dan pinus. Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori CITESS.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Memenuhi	Selama periode audit bahan baku yang dibeli oleh PT. PIK berupa kayu gergajian, plywood, veneer, FJLB, dan S4S. bahan baku tersebut dari kegiataan industri lainya, tidak ada kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode audit bahan baku yang dibeli oleh PT. PIK berupa kayu gergajian, plywood, veneer, FJLB, dan S4S. bahan baku tersebut dari kegiataan industri lainya, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku kayu dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Terdapat pemasok dengan kepemilikan sertifikat telah habis dan terdapat tindakkan koreksi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memastikan bahwa bahan baku diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat..
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku dari pembelian lokal
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. PIK mampu telusur ke dokumen asalnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan. Realisasi produksi; Daun Pintu; 1.433,2065 m3; 68,25% Jedela; 38,9515 m3; 38,95% Moulding; 88,007 m3; 3,28%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	*Memuat informasi terkait produk yang dihasilkan, jumlah realisasi pemakaian dan hasil produksi, serta rendemen yang seluruhnya berasal dari kayu lelang.*
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Not Aplicable	Verifikasi pada arsip penerimaan bahan baku hanya tampak dokumen angkutan berupa SKSHHKO dan Nota Perusahaan. Dokumen tersebut digunakan untuk pengangkutan kayu gergajijan dan veneer hutan alam, serta produk turunan berupa S4S dan Plywood. tidak ada pembelian bahan baku kayu lelang
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimilki
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimilki
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimilki
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimilki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Profilindah Kharisma tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi menghasilkan menggunakan sumber daya yang dimilki
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk moulding dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Profilindah Kharisma telah melakukan kegiatan eksport produk moulding. seluruh produk eksport tersebut yang dikeluarkan merupakan hasil produksi sendiri yang dikeluarkan dari gudang stok, dan hasil produksi bukan hasil kegiatan industri lainnya dibuktikan dengan angka keseimbangan sebesar 290,1891 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Produk diekspor berupa moulding dengan HS Code 4409.22.00. telah diekpsor 1.350,5956 m3 dengan negara tujuan Belanda, dan Australia.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Kegiatan ekspor PT. Profilindah Kharisma telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB dan V-Legal yang saling berselaras antar dokumen. Selama rentang audit tidak ditemukan dokumen pembetulan ekspor/Notul PEB.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian. Berdasarkan ketentuan tersebut produk moulding tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan periode Maret 2022 sd Februari 2023, diketahui bahwa produk yang diekspor oleh PT. Profilindah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kharisma berupa moulding. Informasi jenis kayu pada bahan baku menurut data penerimaan yaitu jeni Meranti, Merbau dan Pinus
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. ProfilIndah Kharisma telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan nomor dokumen 01 tertanggal 02 Maret 2022 yang dibuat Sekretaris P2K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa APAR, Hydrant, sarung tangan, masker, ear plug, safety glass dalam kondisi baik dan layak dignakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kecelakaan Kerja dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan periode Maret 2022 s/d Februari 2023, terdapat 3 x kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Keberadaan serikat kerja di PT. Profilindah Kharisma yakni PUK SP-PPMI PT Proilindah Kharisma dan FSPMI PT. Proilindah Kharisma, kedua serikat pekerja tersebut telah tercatat pada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Profilindah Kharisma telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2016-2018, dengan masa berlaku 3 Juni 2016 s/d 2 Juni 2018. Dokumen telah habis pada tahun 20218, dan mendapatkan toleransi sampai dengan 25 Mei 2019
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. ProfilIndah Kharisma tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, Veriifkasi terhadap tanggal lahir dari data karyawan yang tersedia dapat diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Profilindah Kharisma

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Profilindah Kharisma memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22 (dua puluh dua)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Profilindah Kharisma dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan